



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa - Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : KUSBIANTO Bin SALIKIN
Tempat lahir : Magetan
Umur/Tanggal Lahir: 44 Tahun/25 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Babadan Desa Balegondo RT/RW.02/04,
Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan,
Propinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa II

Nama lengkap : PARNI ACIL PRIAMONO Als PENCENG Bin
PARTO SAEKAN
Tempat lahir : Magetan
Umur/Tanggal Lahir: 42 Tahun/29 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Babadan Desa Balegondo RT/RW.02/04,
Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan,
Propinsi Jawa Timur atau alamat sesuai KTP Jl.
Mekar II Blok A VII No. 20 Mekar Jaya Desa
Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa III

Nama lengkap : SUSANTO Bin SARBINI

Tempat lahir : Magetan

Umur/Tanggal Lahir: 48 Tahun/24 September 1972

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Babadan Desa Balegondo RT/RW.01/04,
Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan,
Propinsi Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : STM

Terdakwa IV

Nama lengkap : SUBANDI Bin RASYID

Tempat lahir : Magetan

Umur/Tanggal Lahir: 57 Tahun/7 Maret 1963

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sungkono No. 93 RT/RW. 07/01,
Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal 26 Agustus 2020 ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;



4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 1 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Para Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I KUSBIANTO BIN SALIKIN, Terdakwa II PARNI ACIL PRIAMONO Als PENCENG Bin PARTO SAEKAN, Terdakwa III SUSANTO Bin SARBINI dan Terdakwa IV SUBANDI Bin RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Perjudian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KUSBIANTO BIN SALIKIN, Terdakwa II PARNI ACIL PRIAMONO Als PENCENG Bin PARTO SAEKAN, Terdakwa III SUSANTO Bin SARBINI dan Terdakwa IV SUBANDI Bin RASYID dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) set kartu ceki;
- 2) 1 (satu) buah piring warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) Uang tunai Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Dirampas untuk negara



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa I KUSBIANTO BIN SALIKIN, Terdakwa II PARNI ACIL PRIAMONO Als PENCENG Bin PARTO SAEKAN, Terdakwa III SUSANTO Bin SARBINI dan Terdakwa IV SUBANDI Bin RASYID yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di warung depan SMK Berlian Nusantara Desa Balegondo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Purwanto dan Saksi Dwi Stiawan dari Kepolisian Resor Magetan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kartu ceki. Pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh



puluh sembilan), 1 (satu) buah piring dan 2 set kartu ceki. Bahwa cara permainan judi jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut Para Terdakwa duduk melingkar didepan meja, yang menang menjadi bandar mengocok dan membagi kartu ceki tersebut, masing-masing delapan kartu dan sisa kartu ditaruh di tengah kemudian masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu sisa yang dibagikan tersebut untuk berusaha mencocokkan kartu hingga 2 (dua) kartu untuk jago dan bila tidak cocok dibuang ditengah permainan berurutan masing-masing pemain, kemudian yang dikatakan menang bila 2 kartu pemain tersebut ada yang gambarnya sama lagi baik itu dari ambil kartu yang ditengah atau buangan kartu pemain lain dan akhirnya mendapatkan bayaran dari pemain lain masing-masing pemain lainnya membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi bayaran yang menang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian yang menang menjadi bandar begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu ceki hanya bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I KUSBIANTO BIN SALIKIN, Terdakwa II PARNI ACIL PRIAMONO Als PENCENG Bin PARTO SAEKAN, Terdakwa III SUSANTO Bin SARBINI dan Terdakwa IV SUBANDI Bin RASYID yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di warung depan SMK Berlian Nusantara Desa Balegondo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "ikut serta main judi di jalan umum atau



dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Purwanto dan Saksi Dwi Stiawan dari Kepolisian Resor Magetan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kartu ceki. Pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan), 1 (satu) buah piring dan 2 set kartu ceki. Bahwa cara permainan judi jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut Para Terdakwa duduk melingkar didepan meja, yang menang menjadi bandar mengocok dan membagi kartu ceki tersebut, masing-masing delapan kartu dan sisa kartu ditaruh di tengah kemudian masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu sisa yang dibagikan tersebut untuk berusaha mencocokkan kartu hingga 2 (dua) kartu untuk jago dan bila tidak cocok, dibuang ditengah permainan berurutan masing-masing pemain, kemudian yang dikatakan menang bila 2 kartu pemain tersebut ada yang gambarnya sama lagi baik itu dari ambil kartu yang ditengah atau buangan kartu pemain lain dan akhirnya mendapatkan bayaran dari pemain lain masing-masing pemain lainnya membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi bayaran yang menang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian yang menang menjadi bandar begitu seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu ceki hanya bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.



Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Purwanto

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 00. 30 wib bertempat di warung masuk des Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Kurbianto, Terdakwa Parni, Terdakwa Susanto dan Terdakwa Subandi yang sedang melakukan perjudian jenis kartu ceki;
- Bahwa Saksi menerangkan perjudian jenis kartu ceki menggunakan uang sebagai taruhannya dan Para Terdakwa berperan sebagai pemain semua dan yang menjadi bandar bergantian. Bahwa perjudian hanya bersifat untung-untungan saja dan harapan untuk menang itu semakin besar karena kepintaran dan kebiasaan Para pemain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi, Para Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan di kecamatan Ngariboyo lalu melakukan pengecekan ternyata benar di tempat warung depan SMK Berlian Ngariboyo digunakan untuk melakukan perjudian. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama anggota polres magetan lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki, dan 1 (satu) buah piring warna coklat;
- Bahwa Saksi menerangkan sempat menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai ijin dan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. PARDI

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut informasi penangkapan terhadap Para Terdakwa perjudian jenis kartu ceki tersebut pada hari



Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung milik Saksi masuk Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa perjudian jenis kartu ceki tersebut warung Saksi sedang tutup dikarenakan pandemi corona dan waktu malam hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa dan tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kalau pada saat tutup warung milik Saksi dijadikan tempat untuk bermain perjudian jenis kartu ceki oleh Para Terdakwa maupun yang lainnya karena warung Saksi dapat dikunjungi oleh siapa saja tanpa dikunci sehingga semua bisa masuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada orang yang ijin kepada Saksi untuk bermain perjudian jenis kartu remi di warungnya dan apabila ada orang yang minta ijin untuk bermain perjudian jenis kartu ceki di warung miliknya Saksi tentunya tidak akan mengijinkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah bermain judi jenis kartu ceki tersebut adalah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat sekitar.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti yaitu :

1. Uang tunai sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
2. 2 (dua) set kartu ceki;
3. 1 (satu) buah piring warna coklat.

Atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Kusbianto Bin Salikin



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung depan SMK Berlian Nusantara Desa Balegondo Ngariboyo Terdakwa bersama dengan Terdakwa Parni, Terdakwa Susanto dan Terdakwa Subandi melakukan perjudian jenis kartu ceki. Bahwa dalam perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain sedangkan bandar bergantian siapa yang menang. Bahwa perjudian sifatnya untung-untungan saja. Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis kartu ceki sudah berlangsung 9 (sembilan) putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh kepolisian resor Magetan. Dalam penangkapan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan), 1 (satu) buah piring dan 2 set kartu ceki. Bahwa kartu ceki milik bersama dibeli oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu ceki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis ceki adalah yang menjadi pemain berjumlah 4 (empat) orang duduk melingkar didepan meja, yang menang menjadi bandar mengocok dan membagi kartu ceki tersebut, masing-masing delapan kartu dan sisa kartu ditaruh di tengah kemudian masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu sisa yang dibagikan tersebut untuk berusaha mencocokkan kartu hingga 2 (dua) kartu untuk jago dan bila tidak cocok dibuang ditengah permainan berurutan masing-masing pemain, kemudian yang dikatakan menang bila 2 kartu pemain tersebut ada yang gambarnya sama lagi baik itu dari ambil kartu yang ditengah atau buangan kartu pemain lain dan akhirnya mendapatkan bayaran dari pemain lain masing-masing pemain lainnya membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi bayaran yang menang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian yang menang menjadi bandar begitu seterusnya;

2. Parni Acil Priamono Als Penceng Bin Parto



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung depan SMK Berlian Nusantara Desa Balegondo Ngariboyo Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kurbianto, Terdakwa Susanto dan Terdakwa Subandi melakukan perjudian jenis kartu ceki. Bahwa dalam perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain sedangkan bandar bergantian siapa yang menang. Bahwa perjudian sifatnya untung-untungan saja. Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis kartu ceki sudah berlangsung 9 (sembilan) putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh kepolisian resor Magetan. Dalam penangkapan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan), 1 (satu) buah piring dan 2 set kartu ceki. Bahwa kartu ceki milik bersama dibeli oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu ceki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis ceki adalah sebagai berikut yang menjadi pemain berjumlah 4 (empat) orang duduk melingkar didepan meja, yang menang menjadi bandar mengocok dan membagi kartu ceki tersebut, masing-masing delapan kartu dan sisa kartu ditaruh di tengah kemudian masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu sisa yang dibagikan tersebut untuk berusaha mencocokkan kartu hingga 2 (dua) kartu untuk jago dan bila tidak cocok dibuang ditengah permainan berurutan masing-masing pemain, kemudian yang dikatakan menang bila 2 kartu pemain tersebut ada yang gambarnya sama lagi baik itu dari ambil kartu yang ditengah atau buangan kartu pemain lain dan akhirnya mendapatkan bayaran dari pemain lain masing-masing pemain lainnya membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi bayaran yang menang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian yang menang menjadi bandar begitu seterusnya;

3. Susanto Bin Sarbini, Magetan



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung depan SMK Berlian Nusantara Desa Balegondo Ngariboyo Terdakwa bersama dengan Terdakwa Parni, Terdakwa kurbianto dan Terdakwa Subandi melakukan perjudian jenis kartu ceki. Bahwa dalam perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain sedangkan bandar bergantian siapa yang menang. Bahwa perjudian sifatnya untung-untungan saja. Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis kartu ceki sudah berlangsung 9 (sembilan) putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh kepolisian resor Magetan. Dalam penangkapan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan), 1 (satu) buah piring dan 2 set kartu ceki. Bahwa kartu ceki milik bersama dibeli oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu ceki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan perjudian jenis kartu ceki adalah sebagai berikut yang menjadi pemain berjumlah 4 (empat) orang duduk melingkar didepan meja, yang menang menjadi bandar mengocok dan membagi kartu ceki tersebut, masing-masing delapan kartu dan sisa kartu ditaruh di tengah kemudian masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu sisa yang dibagikan tersebut untuk berusaha mencocokkan kartu hingga 2 (dua) kartu untuk jago dan bila tidak cocok dibuang ditengah permainan berurutan masing-masing pemain, kemudian yang dikatakan menang bila 2 kartu pemain tersebut ada yang gambarnya sama lagi baik itu dari ambil kartu yang ditengah atau buangan kartu pemain lain dan akhirnya mendapatkan bayaran dari pemain lain masing-masing pemain lainnya membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi bayaran yang menang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian yang menang menjadi bandar begitu seterusnya;

4. Subandi Bin Rasyid



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung depan SMK Berlian Nusantara Desa Balegondo Ngariboyo Terdakwa bersama dengan Terdakwa Parni, Terdakwa Susanto dan Terdakwa Kurbianto melakukan perjudian jenis kartu ceki. Bahwa dalam perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain sedangkan bandar bergantian siapa yang menang. Bahwa perjudian sifatnya untung-untungan saja. Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis kartu ceki sudah berlangsung 9 (sembilan) putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh kepolisian resor Magetan. Dalam penangkapan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan), 1 (satu) buah piring dan 2 set kartu ceki. Bahwa kartu ceki milik bersama dibeli oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu ceki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan perjudian jenis kartu ceki adalah yang menjadi pemain berjumlah 4 (empat) orang duduk melingkar didepan meja, yang menang menjadi bandar mengocok dan membagi kartu ceki tersebut, masing-masing delapan kartu dan sisa kartu ditaruh di tengah kemudian masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu sisa yang dibagikan tersebut untuk berusaha mencocokkan kartu hingga 2 (dua) kartu untuk jago dan bila tidak cocok dibuang ditengah permainan berurutan masing-masing pemain, kemudian yang dikatakan menang bila 2 kartu pemain tersebut ada yang gambarnya sama lagi baik itu dari ambil kartu yang ditengah atau buangan kartu pemain lain dan akhirnya mendapatkan bayaran dari pemain lain masing-masing pemain lainnya membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi bayaran yang menang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian yang menang menjadi bandar begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, keterangan



Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung depan SMK Berlian Nusantara Desa Balegondo Ngariboyo Terdakwa Kusbianto bersama dengan Terdakwa Parni, Terdakwa Susanto dan Terdakwa Subandi melakukan perjudian jenis kartu ceki.
- Bahwa dalam perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain sedangkan bandar bergantian siapa yang menang.
- Bahwa perjudian sifatnya untung-untungan saja.
- Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis kartu ceki sudah berlangsung 9 (sembilan) putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh kepolisian resor Magetan. Dalam penangkapan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan), 1 (satu) buah piring dan 2 set kartu ceki. Bahwa kartu ceki milik bersama dibeli oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu ceki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis ceki adalah yang menjadi pemain berjumlah 4 (empat) orang duduk melingkar didepan meja, yang menang menjadi bandar mengocok dan membagi kartu ceki tersebut, masing-masing delapan kartu dan sisa kartu ditaruh di tengah kemudian masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu sisa yang dibagikan tersebut untuk berusaha mencocokkan kartu hingga 2 (dua) kartu untuk jago dan bila tidak cocok dibuang ditengah permainan berurutan masing-masing pemain, kemudian yang dikatakan menang bila 2 kartu pemain tersebut ada yang gambarnya sama lagi baik itu dari ambil kartu yang ditengah atau buangan kartu pemain lain dan akhirnya mendapatkan bayaran dari pemain lain masing-masing pemain lainnya membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi bayaran yang menang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian yang menang menjadi bandar begitu seterusnya;



- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu

Kesatu : melanggar dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2
KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
- Orang yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan



kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I KUSBIANTO Bin SALIKIN, Terdakwa II PARNI ACIL PRIAMONO Als. PENCENG Bin PARTO SAEKAN, Terdakwa III SUSANTO Bin SARBINI, Terdakwa IV SUBANDI Bin RASYID, setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu maksudnya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka keseluruhan unsur Ad. 2 ini sebagaimana dimaksud juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung depan SMK Berlian Nusantara Desa Balegondo Ngariboyo Terdakwa Kusbianto bersama dengan Terdakwa Parni, Terdakwa Susanto dan Terdakwa Subandi melakukan perjudian jenis kartu ceki.

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain sedangkan bandar bergantian siapa yang menang.

Menimbang, bahwa perjudian sifatnya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perjudian jenis kartu ceki sudah berlangsung 9 (sembilan) putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh kepolisian resor Magetan. Dalam penangkapan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan), 1 (satu) buah piring dan 2 set kartu ceki. Bahwa kartu ceki milik bersama dibeli oleh Para Terdakwa.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu ceki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis ceki adalah yang menjadi pemain berjumlah 4 (empat) orang duduk melingkar didepan meja, yang menang menjadi bandar mengocok dan membagi kartu ceki tersebut, masing-masing delapan kartu dan sisa kartu ditaruh di tengah kemudian masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu sisa yang dibagikan tersebut untuk berusaha mencocokkan kartu hingga 2 (dua) kartu untuk jago dan bila tidak cocok dibuang ditengah permainan berurutan masing-masing pemain, kemudian yang dikatakan menang bila 2 kartu pemain tersebut ada yang gambarnya sama lagi baik itu dari ambil kartu yang ditengah atau buangan kartu pemain lain dan akhirnya mendapatkan bayaran dari pemain lain masing-masing pemain lainnya membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi bayaran yang menang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian yang menang menjadi bandar begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Ad.3 Orang yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung depan SMK Berlian Nusantara Desa Balegondo Ngariboyo Terdakwa Kusbianto bersama dengan Terdakwa Parni, Terdakwa Susanto dan Terdakwa Subandi melakukan perjudian jenis kartu ceki.

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain sedangkan bandar bergantian siapa yang menang.

Menimbang, bahwa perjudian sifatnya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perjudian jenis kartu ceki sudah berlangsung 9 (sembilan) putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh kepolisian resor Magetan. Dalam penangkapan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan), 1 (satu) buah piring dan 2 set kartu ceki. Bahwa kartu ceki milik bersama dibeli oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu ceki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis ceki adalah yang menjadi pemain berjumlah 4 (empat) orang duduk melingkar didepan meja, yang menang menjadi bandar mengocok dan membagi kartu ceki tersebut, masing-masing delapan kartu dan sisa kartu ditaruh di tengah kemudian masing-masing pemain mengambil satu persatu kartu sisa yang dibagikan tersebut untuk berusaha mencocokkan kartu hingga 2 (dua) kartu untuk jago dan bila tidak cocok dibuang ditengah permainan berurutan masing-masing pemain, kemudian yang dikatakan menang bila 2 kartu pemain tersebut ada yang gambarnya sama lagi baik itu dari ambil kartu yang ditengah atau buangan kartu pemain lain dan akhirnya mendapatkan bayaran dari pemain lain masing-masing pemain lainnya membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi bayaran yang menang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian yang menang menjadi bandar begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Orang yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan pada dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perjudian” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang



dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yaitu berupa:

Uang tunai Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set kartu ceki;
- 1 (satu) buah piring warna coklat;

Oleh karena merupakan alat/barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I KUSBIANTO BIN SALIKIN, Terdakwa II PARNI ACIL PRIAMONO Als PENCENG Bin PARTO SAEKAN, Terdakwa III SUSANTO Bin SARBINI dan Terdakwa IV SUBANDI Bin RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PERJUDIAN** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set kartu ceki;
- 1 (satu) buah piring warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh kami, **MAULIA MARTWENTY INE, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing **LUSIANTARI RAMADHANIA, SH., MH.** dan **DIAN LISMANA Z, SH., M.Hum.**, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 juga pada sidang yang terbuka untuk umum oleh **MAULIA MARTWENTY INE, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing **YUNianto A NURCAHYO, S.H.**, dan **DIAN LISMANA Z, SH., M.Hum.** dengan dibantu oleh, **BUDI ARIYANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **SURYANINGSIH, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNianto A NURCAHYO, S.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H

DIAN LISMANA Z, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

BUDI ARIYANTO, SH.